



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Ricko Martian.
Pangkat/NRP : Prada/31140068630395.
Jabatan : Ta Yonif Raider 200/BN.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Martapura, 12 Maret 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-14/A-14/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/47/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/80/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/81/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/81/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor TAP/81/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Hari Sidang
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/IX/2020 tanggal 25 September 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 46 (empat puluh enam) lembar daftar Absensi KOMPI bantuan SMS bulan Oktober 2016 s.d bulan Juli 2020 a.n Terdakwa Prada Ricko Martin NRP 31140068630395 Ta Kiban Yonif Taider 200/BN.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/VII/2020/II tanggal 27 Juli 2020 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka, tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/382/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dan
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmill-05 Palembang Nomor B/397/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, dan
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor B/492/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif Raider 200/BN telah memberikan 3 (dua) jawaban surat :

1. Surat Kakorum a.n Danyonif Raider 200/BN Nomor B/351/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan
2. Surat Kakorum a.n Danyonif Raider 200/BN Nomor B/361/XI/2020 tanggal 3 November 2020, dan
3. Surat Kakorum a.n Danyonif Raider 200/BN Nomor B/380/XI/2020 tanggal 20 November 2020.

dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 200/BN.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Mayonif Raider 200/BN atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prada Rico Martian adalah anggota TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinis sebagai Ta Kiban Yonif Raider 200/BN dengan pangkat Prada NRP 31140068630395 .
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Laporan Polisi LP-14/A-14/VII/2020/II.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena tingkat disiplin yang rendah sebagai prajurit TNI.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telpon ke kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 atau lebih kurang selama 1359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) hari berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Yonif Raider 200/BN tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Serma Hariyono) dan Saksi-2 (Pratu Triyanto) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah, maka Saksi tersebut apabila tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan. Nilai keterangan yang dibacakan tersebut sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Hariyono.
Pangkat/NRP : Serma/21050063950586.
Jabatan : Batisi Pers Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 02 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Rt 08, Rw 24, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Rico Martian

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 ketika Terdakwa, berdinis di Yonif Raider 200/BN, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan dinas saja.

2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel a.n. Lettu Inf Yudha Ananteharasa di Asrama Yonif Raider 200/BN karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan satuan terhadap Terdakwa adalah melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang, sebagaimana surat Danyonif Raider 200/BN Nomor R/52/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Dansi Intel Yonif Raider 200/BN an. Serka Dedi Setiawan mendapat perintah dari Pasi Intel a.n. Lettu Inf Yudha Ananteharasa agar dilakukan penjemputan tahanan a.n. Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Denpom II/4 Palembang dikarenakan proses penahanan sementara telah selesai sehingga Terdakwa dan Prada Soni Rintapa agar kembali ke Satuan Yonif Raider 200/BN, guna menunggu proses panggilan sidang Otmil 1-05 Palembang.
5. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Serka Dedi Setiawan melaporkan ke Pasi Intel tentang penjemputan Terdakwa, dan Prada Soni Rintapa kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonif 200/BN an. Mayor Inf Honi Havana kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan Pasi Intel agar dilakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Staf-I/Lidik, namun tidak ada dilakukan penahanan di sel Yonif Raider 200/BN.
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB pada saat dilakukan apel pengecekan di depan Masjid Yonif Raider 200/BN yang diambil oleh Dankibat a.n. Lettu Inf Onku Siregar, akan tetapi Terdakwa tidak ada di dalam

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barisan sehingga Lettu Inf Onku Siregar melaporkan ke Danyonif Raider 200/BN. Kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar dilakukan pencarian di sekitar Asrama Yonif Raider 200/BN, namun Terdakwa tidak ada sehingga seluruh jajaran Staf-1/Lidik, beserta provost melakukan pencarian hingga ke Kota Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Danyonif Raider 200/BN mengirimkan Surat THTI Nomor B/797/X/2016 tanggal 24 November 2016 kepada Pangdam II/Swj a.n. Terdakwa, Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor B/843/2016 dan surat Nomor B/845/XI/2016 tanggal 24 November 2016 tentang laporan desersi a.n. Terdakwa
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Kesatuan Yonif Raider 200/BN selalu aktif melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa kemudian Kesatuan juga menghubungi orang tua Tersangka a.n. Sdri. Desti Sri Lestari akan tetapi orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak tahu keberadaannya.
9. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Danyonif Raider 200/BN melimpahkan perkara desersi an. Tersangka ke Pomdam II/Swj sesuai dengan surat Nomor B/270/VII/2020 guna untuk dilakukan penyidikan proses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi selama kurang lebih 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
11. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin, karena sedang menjalani proses hukum penyalahgunaan narkoba.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, wilayah

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam keadaan aman/damai dan tidak sedang berperang.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Triyanto.
Pangkat/NRP : Pratu/31130040000891.
Jabatan : Ta Kibant Yonif Raider 200/BN.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 24 Agustus 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN RT. 24, Rw.06, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka Prada Ricko Martian sejak tahun 2014 ketika Terdakwa berdinis di Yonif Raider 200/BN, dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya sebagai rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel a.n. Lettu Inf Yudha Ananteharasa di Asrama Yonif Raider 200/BN karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan satuan terhadap Terdakwa adalah melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang, sebagaimana surat Danyonif Raider 200/BN Nomor R/52/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Dansi Intel Yonif Raider 200/BN a.n. Serka Dedi Setiawan mendapat perintah dari Pasi Intel an. Lettu Inf Yudha Ananteharasa agar dilakukan penjemputan tahanan a.n Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Denpom II/4 Palembang dikarenakan proses penahanan sementara telah selesai sehingga Terdakwa dan Prada Soni Rintapa agar kembali ke Satuan Yonif Raider 200/BN, guna menunggu proses panggilan sidang Otmil 1-05 Palembang.
5. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Serka Dedi Setiawan melaporkan ke Pasi Intel tentang penjemputan Terdakwa, dan Prada Soni Rintapa kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonif 200/BN a.n. Mayor Int Honi Havana kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan Pasi Intel agar dilakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Staf-I/lidik namun tidak ada dilakukan penahanan di sel Yonif Raider 200/BN.
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB pada saat dilakukan apel pengecekan di depan Masjid Yonif Raider 200/BN yang diambil oleh Dankibat an. Lettu Inf Onku Siregar, akan tetapi Terdakwa tidak ada didalam barisan sehingga Lettu Inf Onku Siregar melaporkan ke Danyonif Raider 200/BN. Kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar dilakukan pencarian disekitar Asrama Yonif Raider 200/BN, namun Terdakwa tidak ada sehingga seluruh staf-1/Lidik, beserta provost melakukan pencarian hingga ke Kota Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Kesatuan Yonif Raider 200/BN selalu aktif melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa kemudian Kesatuan juga menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Sdri Desti Sri Lestari

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak tahu keberadaannya.

8. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi selama kurang lebih 1370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020.
9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa ijin, karena sedang menjalani proses hukum penyalahgunaan narkoba.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan, wilayah Negara dalam keadaan aman/damai dan tidak sedang berperang.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa tidak memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan di persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Kakorumsa.n Danyonif Raider 200/BN telah memberikan 3(tiga) jawaban surat, yaitu surat Nomor :B/351/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, surat Nomor : B/361/XI/2020 tanggal 3 November 2020, serta surat Nomor B/380/XI/2020 tanggal 20 November 2020, yang menyatakan bahwa Prada Ricko Martian NRP 31140068630395 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 200/BN. Sesuai Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata Terdakwa sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "THTI", kemudian tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "Disersi". Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tersebut meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan ataupun pejabat yang berwenang lainnya oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam II/Swj berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-14/A-14/VII/2020/II tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/IX/2020 tanggal 25 September 2020, namun mengenai lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer. Sesuai penghitungan yang dilakukan oleh Majelis lamanya adalah 1371 (Seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hari, sedangkan sesuai Dakwaan Oditur Militer adalah 1359 (Seribu tiga ratus lima puluh Sembilan) hari.

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinan dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 200/BN, Kesatuan Yonif Raider 200/BN, dengan pangkat Prada NRP 31140068630395.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel a.n. Letti Inf Yudha Ananteharasa di Asrama Yonif Raider 200/BN karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa benar tindakan yang dilakukan satuan terhadap Terdakwa adalah melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang, sebagaimana surat Danyonif Raider 200/BN Nomor R/52/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Dansi Intel Yonif Raider 200/BN a.n. Serka Dedi Setiawan mendapat perintah dari Pasi Intel an. Lettu Inf Yudha Ananteharasa agar dilakukan penjemputan tahanan a.n Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Denpom II/4 Palembang dikarenakan proses penahanan sementara telah selesai sehingga Terdakwa dan Prada Soni Rintapa agar kembali ke Satuan Yonif Raider 200/BN, guna menunggu proses panggilan sidang Otmil 1-05 Palembang.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 15.00 WIB Serka Dedi Setiawan melaporkan ke Pasi Intel tentang penjemputan Terdakwa, dan Prada Soni Rintapa kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonif 200/BN a.n. Mayor Int Honi Havana

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan Pasi Intel agar dilakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Staf-I/Lidik namun tidak ada dilakukan penahanan di sel Yonif Raider 200/BN.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB pada saat dilakukan apel pengecekan di depan Masjid Yonif Raider 200/BN yang diambil oleh Dankibat an. Lettu Inf Onku Siregar, akan tetapi Terdakwa tidak ada didalam barisan sehingga Lettu Inf Onku Siregar melaporkan ke Danyonif Raider 200/BN. Kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar dilakukan pencarian disekitar Asrama Yonif Raider 200/BN, namun Terdakwa tidak ada sehingga seluruh staf-1/Lidik, beserta provost melakukan pencarian hingga ke Kota Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, Kesatuan Yonif Raider 200/BN selalu aktif melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa kemudian Kesatuan juga menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Sdri Desti Sri Lestari akan tetapi orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak tahu keberadaannya.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Laporan Polisi LP-14/A-14/VII/2020/II.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Disersi selama kurang lebih 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, karena menghindari proses hukum perkara penyalahgunaan narkoba.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, wilayah Indonesia dalam keadaan damai/tidak sedang berperang serta Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan utk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif berdinan dengan jabatan sebagai Ta Yonif Raider 200/BN, Kesatuan Yonif Raider 200/BN, dengan pangkat Prada NRP 31140068630395.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor Kep/47/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sebagaimana perkara ini, Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Yonif Raider 200/BN dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa. Hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif dari unsur kesalahan yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Pasi Intel a.n. Lettu Inf Yudha Ananteharasa di Asrama Yonif Raider 200/BN karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa benar tindakan yang dilakukan satuan terhadap Terdakwa adalah melimpahkan perkara ke Denpom II/4 Palembang, sebagaimana surat Danyonif Raider 200/BN Nomor R/52/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Dansi Intel Yonif Raider 200/BN a.n. Serka Dedi Setiawan mendapat perintah dari Pasi Intel an. Lettu Inf Yudha Ananteharasa agar dilakukan penjemputan tahanan a.n Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Denpom II/4 Palembang dikarenakan proses penahanan sementara telah selesai sehingga Terdakwa dan Prada Soni Rintapa agar kembali ke Satuan Yonif Raider 200/BN, guna menunggu proses panggilan sidang Otmil 1-05 Palembang.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 15.00 WIB Serka Dedi Setiawan melaporkan ke Pasi Intel tentang penjemputan Terdakwa, dan Prada Soni Rintapa kemudian Pasi Intel melaporkan ke Danyonif 200/BN a.n. Mayor Int Honi Havana kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan Pasi Intel agar dilakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan Prada Soni Rintapa di Staf-I/Lidik namun tidak ada dilakukan

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan di sel Yonif Raider 200/BN.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB pada saat dilakukan apel pengecekan di depan Masjid Yonif Raider 200/BN yang diambil oleh Dankibat an. Lettu Inf Onku Siregar, akan tetapi Terdakwa tidak ada didalam barisan sehingga Lettu Inf Onku Siregar melaporkan ke Danyonif Raider 200/BN. Kemudian Danyonif Raider 200/BN memerintahkan agar dilakukan pencarian disekitar Asrama Yonif Raider 200/BN, namun Terdakwa tidak ada sehingga seluruh Staf-1/Lidik, beserta provost melakukan pencarian hingga ke Kota Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/pejabat yang berwenang, Kesatuan Yonif Raider 200/BN selalu aktif melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa kemudian Kesatuan juga menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Sdri Desti Sri Lestari akan tetapi orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak mengetahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 sesuai dengan Laporan Polisi LP-14/A-14/VII/2020/II.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah selama kurang lebih 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena menghindari proses hukum penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukannya.

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan, wilayah Negara dalam keadaan aman/damai dan tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 200/BN tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020, dalam waktu-waktu tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak sedang berperang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini merupakan penentuan batasan waktu ketidakhadiran

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam II/Sriwijaya tanggal 27 Juli 2020, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuanya selama 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena menghindari proses hukum penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukannya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mengabdikan dalam dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan
2. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
3. Terdakwa meninggalkan dinas dikarenakan untuk menghindari pelaksanaan proses hukum dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan perkaranya masih ditangani oleh Denpom II/4 Palembang.
4. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2016 hingga saat terakhir perkaranya disidangkan pada tanggal 25 November 2020 selama 1477 (Seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hari belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit, oleh

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 46 (empat puluh enam) lembar daftar Absensi Kompi bantuan SMS Yonif Raider 200/BN bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juli 2020 a.n. Terdakwa Prada Ricko Martian NRP 31140068630395, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan serta tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Prada Ricko Martian NRP 31140068630395 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 46 (empat puluh enam) lembar daftar Absensi Kompi bantuan SMS Yonif Raider 200/BN bulan Oktober 2016

Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2020 a.n Terdakwa Prada Ricko Martian NRP 31140068630395. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H, M.H., Letkol Sus NRP 522940, sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mukholid, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950003000168, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H, M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota-I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671.

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974.

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor : 81-K/PM I-04/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)